

ZAKAT PROFESI MENURUT PANDANGAN YUSUF QARDHAWI

Saprida

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri
(STEBIS IGM) Palembang
Email: saprida@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

“Gambaran jurnal ini adalah untuk mengetahui pengertian zakat profesi, hukum zakat profesi, perhitungan zakat profesi, nishab dan zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi. Menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).

Nishab zakat profesimenurutYusuf Qardhawi mengkiyaskan dengan zakat biji-bijian. Zakat biji-bijian dikeluarkan pada saat setelah panen. Jika diqiyaskan dengan zakat emas, maka nishabnya adalah 85 gram emas, dengan zakat sebesar 2,5%.

Perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara, pertama secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor seara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Kedua, setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok”.

Kata Kunci : Zakat, Profesi, Nishab.

DASAR PEMIKIRAN

Allah SWT menurunkan agama Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Tujuan agama Islam adalah kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, memberikan turunan bagi tata hidup dalam kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Salah satu sendi pokok ajaran Islam adalah zakat yang memuat kedua dimensi tersebut, disamping ibadah yang memiliki dimensi vertikal, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablun minallah*), juga memiliki dimensi horizontal, sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablun minan nas*).

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah dalam penggunaan harta. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia seluruhnya, karena itu harus diarahkan guna kepentingan bersama. Selain itu fungsi zakat juga sebagai pembersih harta, sebagaimana pengertian zakat itu sendiri menurut bahasa bersih, karena dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertai yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya

berkewajiban untuk menunaikannya. Zakat juga sangat penting artinya bagi peningkatan kehidupan ekonomi umat dan kesejahteraan.

Seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini usaha-usaha ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas yang semuanya itu mendatangkan keuntungan harta benda. Berkaitan dengan semakin luasnya usaha ekonomi tersebut, perlu adanya penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi. Zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam kontemporer yang tentu saja tidak kenal dalam khasanah keilmuan Islam di masa Rasulullah(Qardhawi, 2007: 468).

Hasil profesi (pegawai negeri/ swasta, konsultan, dokter, notaris, wiraswasta, dll) merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu, oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan “zakat”. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada dasarnya/ hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara’).

TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan tentang zakat profesi telah banyak dilakukan. Tulisan dalam bentuk buku antara lain, “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*” ditulis oleh Didin Hafidhuddin yang menghasilkan temuan bahwa objek zakat tidak hanya meliputi pengertian harta yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis saja, namun semua harta yang berkembang pada masa modern yang memiliki potensi untuk dikembangkan juga dikategorikan sebagai objek zakat sehingga wajib dikeluarkannya zakat. Zakat dan pajak keduanya merupakan kewajiban umat muslim yang harus dipenuhi. Buku yang berjudul “*Hukum Zakat*” yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi (2007) buku ini membahas tentang zakat dan segala seluk-beluknya dari zakat pribadi, karyawan atau suatu profesi hingga zakat lembaga atau perusahaan. Dalam buku ini mengungkapkan zakat sebagai suatu sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya dan dalam membangun tata kehidupan sosial-ekonomiyang lebih sesuai dengan tuntutan agama.

Adapun penelitian yang berjudul “Zakat profesi adalah salah satu usaha untuk memberdayakan ekonomi umat” yang ditulis oleh Ahmad Sofyan Hasibuan. Selanjutnya peneltian yang berjudul “Peranan zakat profesi terhadap pengendalian sosial umat (Studi kasus masyarakat Mampang Jakarta Selatan) merupakan karya dari Safaul Bariyah. Penelitian yang berjudul “Pengelolaan zakat profesi studi di kantor DEPAG Kotamadya Pematang Siantar Sumatera Utara merupakan karya M. Rifa’i

Fajrin yang juga pernah membahas tentang zakat profesi. Selanjutnya penelitian tentang “Zakat Profesi dalam Islam” yang dilengkapi dengan hadis dan ayat yang berkenaan dengan zakat profesi.

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

Syaikh Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama Islam di dunia saat ini. Yusuf al-Qardhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

PENGERTIAN ZAKAT PROFESI

Profesi atau *profession*, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *Al-mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.

Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab. Adapun zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain.

Secara kontekstual yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut zakat profesi. Menurut Yusuf Qardhawi, diantara hal yang penting untuk mendapat perhatian

kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pendapatan semacam ini dalam *ushul fiqh* disebut *al-māl al-mustafād*, semua pendapatan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah sampai *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya, yang menajadi dasar adalah ketentuan Al-Qur'an yang menegaskan “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS; Adz-Dzariyat: 19). Zakat profesi ini sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat pada masyarakat sekarang ini potensi zakat profesi tersebut volumenya cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa profesi ditengah-tengah masyarakat dewasa ini seperti dokter, notaris, konsultan teknik, penasehat hukum/konsultan hukum/advokat, konsultan manajemen, akuntan, aktuarial dan lain-lain sebagainya (Qardhawi, 2007: 461).

HUKUM ZAKAT PROFESI

Hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antara ulama fiqh. Mayoritas ulama madzhab empat mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun (haul), namun para ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf AlQardhawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Hal ini mengacu pada pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Masud dan Mu'awiyah), dan sebagian Tabiin (Az-Zuhri, Al-Hasan, Al-Bashri dan Makhul) juga berpendapat Umar bin Abdul Aziz, al-Baqir, al-Shadiq, Al-Nashir, dan Dawud al-Zahiy.

Adapun dasar hukum syariat tentang zakat profesi adalah berdasarkan keumuman dari firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, (nafkahkanlah di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS Al Baqarah:267).

Firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS At-Taubah:103).

Dalam ayat di atas pada dasarnya bersifat umum, namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah

dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

Dasar hukum yang lain adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan (Qardhawi, 2007: 477).

NISAB ZAKAT PROFESI

Pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Sehingga jumlah nisab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang; yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. (Yaitu, pendapatan kotor dikurangkan jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun, jika ada).

Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%). Sedangkan ukuran *nishab* yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nisab (setara dengan 85 gram emas) maka sudah wajib zakat. Untuk lebih memudahkan dan meringankan dalam pelaksanaannya, zakat dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji. Apalagi dewasa ini sudah banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola secara profesional yang akan mengelola dan menyalurkan dana zakat secara profesional, sehingga manfaatnya akan lebih besar bagi pembangunan umat Islam.

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah:

“Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi).

PERHITUNGAN ZAKAT PROFESI

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.

2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000, dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

Simulasi cara perhitungan menurut kaidah Zakat profesi seperti di bawah ini:

Cara I (tidak memperhitungkan pengeluaran bulanan)

Gaji sebulan = Rp 2.000.000. Gaji setahun = Rp 24.000.000

1 gram emas = Rp 100.000. Nishab = Rp 85 gram

Harga nishab = Rp 8.500.000

Zakat Anda = $2,5\% \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 600.000$,

Cara II (memperhitungkan pengeluaran bulanan)

Gaji sebulan = Rp 2.000.000. Gaji setahun = Rp 24.000.000

Pengeluaran bulanan = Rp 1.000.000

Pengeluaran setahun = Rp 12.000.000

Sisa pengeluaran setahun = $\text{Rp } 24.000.000 - 12.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$

1 gram emas = Rp 100.000. Nishab = Rp 85 gram

Harga nishab = Rp 8.500.000

Zakat Anda = $2,5\% \times \text{Rp } 12.000.000 = \text{Rp } 300.000$,

Perbedaan pendapat ini dapat pula dijadikan acuan bagi penentuan besarnya presentase zakat bagi masing-masing karyawan:

1. Seorang karyawan atau lainnya yang penghasilannya, hanya mencukupi kebutuhan hidupnya secara pas-pasan, dan walaupun masih memiliki sedikit kelebihan untuk ditabung, jumlahnya pada akhir tahun tidak mencapai nisab. Orang seperti ini, tidak wajib mengeluarkan zakat atas penghasilannya tersebut. Kecuali jika ia ingin bersedekah dengan suka rela, yang pahalanya juga besar sekali.
2. Seorang karyawan yang penghasilannya sedikit melebihi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya, sehingga ia mampu, atau diperkirakan mampu, menabung sejumlah tertentu yang pada akhir tahun dapat mencapai nisab atau sedikit diatas itu. Orang seperti ini, wajib mengeluarkan zakat, paling sedikit 2,5% dari kelebihan penghasilan itu.
3. Seorang karyawan yang menempati posisi cukup tinggi dalam sebuah perusahaan atau departemen dan sebagainya. Sehingga penghasilannya melebihi apa yang diterima oleh karyawan dalam kedua contoh diatas, bahkan dapat digolongkan sebagai 'cukup kaya'. Orang seperti ini seyogyanya mengeluarkan zakat sedikitnya 2,5% langsung dari seluruh penghasilannya (sebelum dikurangi untuk keperluan hidupnya yang wajar). Atau 100% dari penghasilan bersihnya (setelah dikurangi untuk keperluan hidup).

4. Seorang karyawan yang penghasilannya lebih tinggi lagi dari contoh ketiga. Apalagi jika disamping penghasilan tetapnya, ia sewaktu-waktu masih menerima pula pelbagai honorarium hasil seminar, wawancara, tulisan dan sebagainya. Sehingga disamping zakat seperti tersebut diatas, sudah selayaknya pula ia mengeluarkan 20% dari penghasilannya yang tak terduga itu.

Perlu diingat, bahwa di dalam menetapkan kewajiban zakat gaji, uang jasa, dan lain sebagainya ini kita harus kembali kepada prinsip sumber zakat bahwa itu dikenakan pada benda yang bernilai ekonomis, produktif dan menyebabkan yang mempunyai masuk kedalam kategori kaya yang berarti benda itu harus milik sendiri (*milk tām*), mencapai satu nisab dan luar kebutuhan pokok. Oleh karenanya, didalam penetapan jumlah yang mencapai satu nisab itu harus bersih artinya sesudah dipotong nafkah keluarga, hutang-hutang yang ada dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, apabila tidak mempunyai sumber ekonomi yang lain, karena zakat itu baru wajib setelah sampai satu nisab diluar kebutuhan-kebutuhan pokok sekeluarga (orang yang wajib zakat dan semua orang yang wajib dinafkahi).

Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi:

- a. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat
- b. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.
- c. Pendapat ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan Zakat Pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.

Penolakan Yusuf Qardhawi akan adanya haul. Haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu selama 1 tahun. Padahal telah datang sejumlah hadist yang menerangkan tentang haul. Ketentuan setahun itu ditetapkan berdasarkan hadis-hadis dari empat sahabat, yaitu Ali, Ibnu Umar, Anas dan Aisyah r.a. Namun hadist-hadist ini dilemahkan menurut pandangan Yusuf Qardhawi. Karena Jelaslah bahwa dalam hadis tersebut terdapat banyak kekurangan. Yaitu dari pihak Haris yang diduga pembohong karena sebagian saja mengatakan hadis itu ke pihak sebelumnya, dari pihak Ashim yang dipersoalkan kejujurannya, dan dari segi cacat seperti disebut oleh Ibnu Muwaq dan dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Dan menurut Yusuf Qardhawi, Allahlah yang lebih tahu bahwa orang-orang yang menganggap bahwa hadis Ali adalah hasan, bila mengetahui cacat yang diperingatkan oleh Ibnu Muwaq yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam bukunya tersebut, pasti akan meralat pendapat mereka, dan akan menyatakan bahwa hadis tersebut betul bercacat.

Oleh karena penolakan ini, maka menurut pendapat Yusuf Qardhawi, apabila seorang menerima gaji (rejek) melebihi nisab (batasan) zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dari penolakan haul ini (karena dianggap tidak ada haul), maka Yusuf Qardhawi mengkiyaskan dengan zakat biji-bijian. Zakat biji-bijian dikeluarkan pada saat setelah panen. Jika diqiyaskan dengan zakat emas, maka nishabnya adalah 85 gram emas, dengan zakat sebesar 2,5%. Jadi diqiyaskan dengan zakat pertanian, maka nishabnya adalah 653 kg padi. Zakatnya 5%.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisa penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardhawi profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Adapun zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).
2. Menurut Yusuf Qardhawi Nishab zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi mengkiyaskan dengan zakat biji-bijian. Zakat biji-bijian dikeluarkan pada saat setelah panen. Jika diqiyaskan dengan zakat emas, maka nishabnya adalah 85 gram emas, dengan zakat sebesar 2,5%. Adapun perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara, *pertama* secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor seara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. *Kedua*, setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya*. 2000. Depag RI. Jakarta: Gema Risalah Press.
- Akhmad, 2007, *Sistem Pembagian Zakat*. Bandung: Diponegoro.
- Al-Hamid, Abdul, 2006, *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmaja, Dwi Surya 1999, *Al-Muwatta'* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, Ali, 2001, *Tuntutan Puasa dan Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf, 2007, *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rasjid, Sulaiman 2002, *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Internet

<http://elzawa.uin-malang.ac.id/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/tgl19>
Juli 2016

